



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS
DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan membutuhkan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
2. Lembaga/Institusi Pelatihan Pelayanan Aborsi yang selanjutnya disebut Lembaga/Institusi Pelatihan adalah unit pelatihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan.
3. Pelatihan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik aborsi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Akreditasi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.
5. Akreditasi Lembaga/Institusi Pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraan pelatihan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

BAB II PELATIHAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi:
 - a. kurikulum dan modul;
 - b. penyelenggara;
 - c. tenaga pelatih/fasilitator;
 - d. peserta pelatihan; dan
 - e. tempat penyelenggaraan.

Pasal 4

- (1) Pelatihan diselenggarakan berdasarkan metode pelatihan berbasis kompetensi.

- (2) Metode pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi yang disyaratkan bagi pelaksanaan prosedur klinik.

Pasal 5

- (1) Kurikulum dan modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat bersama organisasi profesi.
- (2) Kurikulum dan Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi materi:
 - a. klinik;
 - b. konseling; dan
 - c. manajemen.
- (3) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

Pasal 7

- (1) Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tenaga profesional yang menguasai substansi materi pelatihan yang diajarkan.
- (2) Tenaga pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan.

Pasal 8

- (1) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan dokter yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

Bagian Kedua

Sertifikat Pelatihan

Pasal 9

- (1) Peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara lengkap berhak mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan untuk memberikan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab.
- (3) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama peserta Pelatihan, instansi asal, tempat dan tanggal Pelatihan, sistem satuan kredit pelatihan, materi Pelatihan, dan tandatangan penetapan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui dengan melakukan pelatihan kembali.
- (3) Pelatihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan awal atau peningkatan kemampuan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pascapelatihan

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang dimiliki oleh peserta pelatihan di tempat kerjanya, harus dilakukan evaluasi pascapelatihan.
- (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah pelatihan.
- (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
 - b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

- d. tidak diskriminatif; dan
 - e. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. puskesmas;
 - b. klinik pratama;
 - c. klinik utama atau yang setara; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan.
- (4) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan.
- (5) Klinik utama atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik obstetri dan ginekologi atau pelayanan medik dasar dan spesialisik obstetri dan ginekologi, yang memiliki dokter obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan.

- (6) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan.

Pasal 14

- (1) Menteri dalam menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan penetapan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku; dan
 - b. memiliki dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan.

Bagian Ketiga

Tim Kelayakan Aborsi

Pasal 15

- (1) Dokter yang telah memiliki sertifikat Pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan aborsi atau pemberi pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

Pasal 16

- (1) Tim kelayakan aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tim kelayakan aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik.
- (3) Tim kelayakan aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- (4) Tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan.
- (5) Tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *adhoc*.

Pasal 17

- (1) Tim kelayakan aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis.
- (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi.
- (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki Tim kelayakan aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh Tim kelayakan aborsi yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Pasal 19

- (1) Tindakan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan.
- (3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.
- (4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dilakukan setelah ibu hamil memiliki surat keterangan dari tim kelayakan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor.

- (2) Pelayanan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.

Pasal 21

- (1) Dokter terlatih yang melakukan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang memadai.
- (2) Dalam hal sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, rujukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan dengan tembusan Ketua organisasi profesi setempat secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada peningkatan mutu pelatihan pelayanan aborsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 190